



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Letjend. Soeprapto, Kuala Kurun 74511

Email : bawaslugumas@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 247/PM.00.02/KH-04/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 08 Nopember Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 387/PM.00/K1/11/2023 tanggal 06 November 2023 Tentang Tahun 2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya Pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
2. Memastikan tersusunnya jadwal kegiatan pelaksanaan pengawasan dan lainnya; dan

3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum kepada Pengarah.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi dalam melakukan pengawasan;
- e. Anggota yang merupakan Pelaksana dan Pelaksana Teknis bertugas:
1. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani dan penanggungjawab pada Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 2. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dan proses Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang dituangkan kedalam Formulir Model-A

(Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas dan menindaklanjuti pelanggaran; dan

4. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis dampak hukum dan menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA : Dalam hal Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dan POK Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 November 2023


KETUA,

YEPTA H. JINAL

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 247/PM.00.02/KH-04/11/2023
TANGGAL : 13 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator/Pengarah		
1.	Yepta H. Jinal	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
2.	Agus Praptomo Cahyo	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
3.	Sukjani	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Yepta H. Jinal	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Yourithae	Koordinator Sekretariat	Ketua
6.	Kusiana	BPP	Wakil Ketua I
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Kristianto Pebra	Pelaksana Teknis Non PNS	Sekretaris
V.	Anggota		
8.	Andi	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
9.	Rikawatie	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
10.	Epra Sentosa	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11.	Catur Hery Nando	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12.	Oktaveri	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13.	Ary Meilana	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14.	Sri Rahayu	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15.	Yonggi Kawoco	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16.	George Prapuja Rendy	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17.	Aci Rukmana	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 November 2023

KETUA,

YEPTA H. JINAL